

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG RUPIAH PALSU OLEH ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT DAN PELATIHAN KERJA

Mitkhan Ubaidillah

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

Email: mitkhanu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan pelatihan kerja terhadap Terdakwa anak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan membuktikan terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kedua, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan pelatihan kerja terhadap Terdakwa anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP serta memperhatikan pula ketentuan dari Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: terdakwa anak, pembuktian, pertimbangan hakim, sistem peradilan pidana anak.

ABSTRACT

This study aims to find out the proof of criminal acts of spending counterfeit rupiah by children in accordance with Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure jo Article 36 section (3) Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Judge's consideration in imposing conditional penalties and Job training for Child Defendant in accordance with Article 183 of the Criminal Code Procedure jo Article 73 section (1) jo Article 79 section (1) Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System Law. The research method used is normative research using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal materials. The writing of this law explains that the evidence carried out by the Public Prosecutor by presenting valid evidence at the trial is in accordance with the provisions of Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure and proves that the defendant is committing a criminal act as in the violation of Article 36 section (3) Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Second, the Judge's consideration in imposing conditional criminal offenses and work training on child defendant is in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Code Procedure and also observes the provisions of Article 73 section (1) in conjunction with Article 79 section (1) Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System Law.

Keywords: child defendant, proof, consideration of judge, juvenile justice system.

A. PENDAHULUAN

Proses pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai terdakwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) tentunya berbeda dengan proses pemeriksaan biasa. Terdapat beberapa pengaturan khusus yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai terdakwa, diantaranya yaitu mengutamakan keadilan restoratif, tata cara persidangan yang berbeda dengan persidangan pada umumnya, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih ditemui beberapa persoalan. Salah satu persoalan diantaranya adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi penting karena salah satu dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah penilaian pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Penulis tertarik mengambil contoh pada putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr dengan Terdakwa bernama Muhammad Manshur bin Kaendar, divonis hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ia terbukti melakukan tindak pidana lagi yang berdasarkan putusan hakim, sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun habis dan syarat khusus untuk membantu pekerjaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri mensosialisasikan masalah uang palsu kepada masyarakat Kota Kediri dalam waktu 1 (satu) jam per hari selama 10 (sepuluh) hari serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Madrasah Aliyah Negeri Kandat selama 3 (tiga) bulan. Hal ini berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Kediri dengan register Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr.

Terdakwa yang masih berusia 16 tahun tersebut, awalnya didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kediri melanggar ketentuan dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal, memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari pelatihan kerja.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr dalam penulisan hukum dengan judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG RUPIAH PALSU OLEH ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT DAN PELATIHAN KERJA (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.KDR)”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan¹

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 35

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di depan SDN Ngronggo Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Kediri atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah terjadi tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang dilakukan oleh Muhammad Manshur bin Kaendar.

Pada mulanya pelaku membutuhkan uang untuk mengikuti study tour sekolahnya ke Bali, sehingga ia menjual ponsel merk Xiaomi miliknya melalui forum jual-beli HP Kediri di media sosial Facebook. Kemudian pelaku bertemu dengan pembeli yang berminat dan si pembeli mengaku berasal dari daerah Pare, sekitar 3 (tiga) minggu sebelum pelaku dilaporkan ke polisi. Pembeli tersebut membayar kepada pelaku dengan 14 (empat belas) lembar uang kertas rupiah pecahan 100.000 di tempat yang agak gelap. Pada saat itu pelaku tidak mengecek uang tersebut dan langsung pulang ke kosnya.

Sesampainya di kos, pelaku baru menyadari kalau uang yang ia terima memiliki kejanggalan, antara lain warnanya buram, kertasnya tidak terasa kasar, serta tidak ada tanda airnya. Karena merasa dirugikan, apalagi saat itu pelaku sedang membutuhkan uang, ia berpikir untuk membelanjakan kembali uang tersebut dengan cara yang sama seperti saat ia mendapatkannya. Kemudian pelaku mencari penjual HP di forum jual-beli HP Kediri di media sosial Facebook.

Pelaku membaca di forum jual-beli HP Kediri pada media sosial Facebook bahwa Risza Ervianto menawarkan HP merk OPPO tipe Neo 7 warna putih dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pelaku menghubungi Risza untuk melakukan transaksi jual-beli dan mereka sepakat untuk bertemu di Taman Ngronggo Kota Kediri. Sekitar jam 18.30 WIB, Risza datang bersama temannya, Wiji Wahyu Lesatari, bertemu dengan pelaku. Selanjutnya pelaku mengajak mereka pindah ke depan SD Ngronggo. Disitu pelaku menyerahkan uang pembelian HP tersebut kepada Risza dengan 14 lembar uang rupiah kertas pecahan 100.000 yang diikuti Risza menyerahkan HP Oppo Neo 7 kepada pelaku.

Risza kemudian menghitung kembali lembaran uang yang ia terima dari pelaku dan merasa lembaran uang yang ia terima tidak sama dengan lembaran uang pada umumnya. Lalu Risza menanyakan kepada pelaku apakah uang yang dibayarkan tersebut adalah asli dan pelaku menjawab bahwa uang tersebut asli. Karena masih ragu, Risza dan Wiji mengajak pelaku pergi ke toko Indomart untuk melakukan pengecekan keaslian uang tersebut, namun ditolak oleh pelaku dan akhirnya pelaku mengaku bahwa uang itu adalah uang palsu. Kemudian Risza dan Wiji membawa pelaku ke Polsek Ngadiluwih.

2. Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Membelanjakan Uang Rupiah Palsu oleh Anak Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan

serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa². Menurut KUHAP terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah dan termuat dalam Pasal 184 KUHAP diantaranya yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Proses pembuktian merupakan bagian yang paling penting dari tiap tahap atau proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya bagi Terdakwa karena dari hasil pemeriksaan inilah yang akan membuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, sehingga akan mempengaruhi putusan Hakim. Pada proses pembuktian ini harus didasarkan pada ajaran-ajaran atau teori, sehingga pembuktian itu dapat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian.

Alat bukti yang digunakan dalam membuktikan tindak pidana yang berkaitan dengan uang palsu atau uang tiruan, diatur dalam Pasal 31 UU Mata Uang, yang ditentukan sebagai berikut:

Alat bukti dalam perkara tindak pidana terhadap rupiah meliputi:

- (1) Alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; dan
- (2) Alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu:
 - (a) Barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau
 - (b) Data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr, proses pembuktian untuk perkara tersebut menghadirkan 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menghadirkan para saksi untuk dijadikan alat bukti pada proses pembuktian di hadapan sidang pengadilan. Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah sebagai berikut “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Alat bukti keterangan saksi merupakan bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Sejumlah 4 (empat) orang saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum dan 2 (dua) orang saksi *a de charge* dihadirkan oleh Penasihat Hukum. Para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diantaranya adalah saksi Risza Ervianto selaku penjual HP merk Oppo Neo 7 warna putih di forum jual-beli HP Kediri di *Facebook* yang menjual ponselnya kepada Terdakwa, saksi Wiji Wahyu Lestari selaku teman dari saksi Risza Ervianto yang menemani saksi Risza ketika hendak transaksi ponsel, saksi Atmojo Adi Purnomo dan saksi Hendi Widodo selaku anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Kediri. Sedangkan para saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum diantaranya adalah saksi Prawito selaku pemilik rumah kos tempat Terdakwa tinggal dan saksi Imam Safi'i selaku keluarga yang dekat dengan Terdakwa. Keterangan yang

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 77

diberikan oleh para saksi tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah karena mereka memberikan kesesuaian di hadapan sidang pengadilan dan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti keterangan ahli di dalam persidangan guna membuktikan dakwaannya. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu (Rusly Muhammad, 2007: 194):

- a. Keterangan diberikan oleh ahli;
- b. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- c. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- d. Diberikan di bawah sumpah.

Ahli yang dimintai keterangannya di persidangan adalah ahli Sudjarwadi yang merupakan seorang asisten manajer di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri. Selain itu, ahli juga pernah mengikuti pelatihan sebagai ahli uang rupiah pada tahun 2012 dan telah dinyatakan lulus. Selain itu ahli memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga keterangan ahli telah sah untuk menjadi alat bukti di muka persidangan.

Landasan hukum mengenai penentuan uang rupiah asli atau palsu telah termuat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Mata Uang, yang berbunyi “Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menghadirkan saksi ahli dari pihak Bank Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan peraturan UU Mata Uang.

Selanjutnya, dihadirkan pula alat bukti surat dalam persidangan tersebut. Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara *definitive* diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr telah dihadirkan di hadapan persidangan alat-alat bukti surat oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat diantaranya yaitu Surat Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri tanggal 10 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota memuat keterangan tentang hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya sebanyak 14 (empat belas) lembar dinyatakan palsu, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 616/477/2000 atas nama Muhammad Manshur lahir di Gresik tanggal 14 Mei 2000, dan Surat Keterangan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kandat Nomor B-010/Ma.13.33.05/PP.00.6/10/2016 tanggal 06 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Anak Terdakwa benar-benar siswa MAN Kandat Kab. Kediri. Sedangkan Penasihat Hukum mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yaitu Fotokopi Piagam Penghargaan dari Panitia Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Se-KKM MAN Kandat Kab. Kediri, tanggal 29 Oktober 2016 yang diberikan kepada Anak Terdakwa sebagai Juara I Tenis Meja Singel Putra dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kandat tanggal 11 April 2017

yang menerangkan bahwa Anak Terdakwa benar menjadi Juara I Tenis Meja Aksioma Tingkat Kabupaten Kediri Tahun 2017.

Alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara membelanjakan uang rupiah palsu oleh anak ini telah sesuai dengan penggarisan mengenai alat bukti berupa alat bukti surat yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan menjadi alat bukti yang sah karena telah memenuhi isi dari Pasal 187 KUHAP.

Selain itu, alat bukti berupa keterangan Terdakwa dihadirkan pula untuk mendapat segala keterangan Terdakwa mengenai tindak pidana yang bersangkutan. Keterangan Anak Terdakwa yang menyatakan ia mengakui perbuatannya dan menyesalinya sesuai dengan syarat sahnya pengakuan sebagai alat bukti. Adanya alat bukti keterangan Terdakwa di hadapan proses persidangan ini telah sesuai dengan penggarisan mengenai alat bukti berupa alat bukti keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan dapat menjadi alat bukti yang sah.

Berdasarkan dari pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan, sesuai penilaian hakim terhadap pembuktian Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Antara alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, menunjukkan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga, dapat penulis simpulkan bahwa telah terdapat kesesuaian dalam proses pembuktian tindak pidana membelanjakan uang Rupiah palsu oleh Anak berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dan Pelatihan Kerja Terhadap Terdakwa Anak Berdasarkan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diartikan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan suatu keyakinan Hakim. Berkaitan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak, dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat bahwa hukuman yang dapat diterapkan kepada Terdakwa Anak adalah:

- a. Dikembalikan kepada orang tua;
- b. Diserahkan dalam pengawasan negara;
- c. Dipidana.

Peradilan pidana Anak harus mengedepankan pendekatan keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan, “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr Terdakwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Hakim menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Terhadap tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) UU SPPA, pidana berupa pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan. Dalam perkara ini jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak tidak disertai dengan kekerasan, dan sekalipun tindak pidananya menyangkut simbol kedaulatan negara dan masalah moneter, namun peran Anak dalam tindak pidana maupun skala dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Anak sangatlah kecil, sehingga Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak bukanlah tindak pidana berat, karenanya tidak dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan.

Selain mempertimbangkan alasan tersebut, Hakim juga mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 73 ayat (1) UU SPPA, pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dengan ditentukan syarat umum Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, dan syarat khusus untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Hakim menyatakan telah mempertimbangkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan bahwa keadaan meringankan lebih dominan daripada keadaan memberatkan, serta fakta bahwa Anak melakukan tindak pidana semata-mata karena ingin mengalihkan kerugian yang dialaminya karena uang palsu tersebut ia dapatkan saat menjual ponsel, maka Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Anak.

Terkait dengan tuntutan pidana denda yang disubsidairkan dengan pelatihan kerja, menurut Hakim tidak tepat. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Makna dari ketentuan tersebut berbeda dengan istilah “subsudair” yang disampaikan Penuntut Umum. Makna istilah “subsudair” artinya tuntutan primair Penuntut Umum adalah pidana denda, sehingga apabila pidana denda

sudah dibayar maka pidana pelatihan kerjanya sebagai tuntutan subsidiar tidak perlu dijalankan, sebaliknya jika denda tidak dibayar, baru pelatihan kerja wajib dijalankan, sementara makna ketentuan pasal di atas adalah bagi Anak tidak berlaku pidana denda dan pidananya diganti dengan pidana pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 Ayat (1) dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Hal ini agar pelatihan kerja tersebut tidak mengganggu jam belajar dan berlatih Anak, maka Hakim menetapkan tempat pelatihan kerja Anak adalah di tempat dimana Anak bersekolah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat dan Pelatihan Kerja dalam perkara membelanjakan uang rupiah palsu oleh Terdakwa Anak yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pembuktian tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu oleh pelaku anak yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang. Dalam persidangan tersebut, baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah mengajukan lebih dari satu alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut antara lain Keterangan saksi sejumlah 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum, Keterangan Ahli yang diberikan oleh ahli Sudjarwadi yang merupakan asisten manajer di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri, alat bukti surat yang diberikan oleh Penuntut Umum sejumlah 3 (tiga) alat bukti surat dan Penasihat Hukum sejumlah 2 (dua) alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa Anak Muhammad Manshur bin Kaendar. Keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Berdasarkan dari proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa Anak benar telah dengan sengaja membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya palsu untuk membeli 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO Neo 7, sehingga telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan pelatihan kerja bagi Terdakwa Anak menggunakan 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim, yaitu secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam persidangan. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Muhammad Manshur bin Kaendar telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang dikarenakan memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Anak haruslah dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya. Selain itu Hakim mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak Terdakwa. Berkenaan dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Anak Terdakwa dihukum dengan pidana kurungan dan denda, Hakim berpendapat bahwa

tindak pidana yang dilakukan Anak bukanlah tindak pidana berat dan disertai dengan kekerasan sehingga tidak dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (1) UU SPPA. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu sebagaimana terdapat dalam amar putusan. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak dengan pidana bersyarat dan pelatihan kerja dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pula ketentuan dalam Pasal 73 Ayat (1) UU SPPA. Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan pelatihan kerja terhadap Terdakwa Anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) UU SPPA.

2. Saran

Dalam pelaksanaan proses Diversi, para pihak yang terlibat seharusnya mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi anak pelaku tindak kriminal. Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung takut dan memiliki perasaan bersalah sehingga mempengaruhi psikologis anak bahkan dapat meninggalkan trauma. Hal ini menjadi penting agar proses Diversi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan Diversi itu sendiri, yaitu Keadilan Restoratif.

Tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan cap buruk dan perlakuan yang kurang mengenakan dari masyarakat. Masyarakat hendaknya menerima anak pelaku tindak pidana dengan baik, agar ia dapat segera menemukan ruang di dalam masyarakat. Selain itu diperlukan pula peran serta dari masyarakat agar anak pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia perbuat dengan cara melakukan pengawasan dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Kediri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdr

JURNAL

Danya Glaser. 2008. "Child protection issues and the law". *Psychiatry Volume 7 Issue 9*. Amsterdam: Elsevier.

Nevey Varida Ariani. 2014. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak". *Jurnal Media Hukum Volume 21 Nomor 1*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.